

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.ST-03/05/2022**

T E N T A N G

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, mengenai pengelolaan, pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi (KIP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Keterbukaan Informasi (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075 / K.BAWASLU / HM.00 /III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

: Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1. Pembina memiliki tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID memiliki tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID memiliki tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

- j. Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi memiliki tugas dan wewenang yaitu :

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan nya dan pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

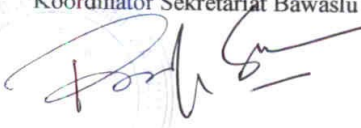
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**
Ketua,


SUPARTO BUNGALO

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut


BAHRIS, S. Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 002/HK.01.01/K.ST-03/05/2022
Tanggal : 17 Mei 2022

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUPARTO BUNGALO	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	PEMBINA PPID
2	MOH. RAFLI UDA'A	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	TIM PERTIMBANGAN
3	MUKSIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	TIM PERTIMBANGAN
4	BAHRIS	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	ATASAN PPID
5	ADE ILMA M. PANDI	BENDAHARA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	PPID
6	MATARA ANDI MATALATA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	MUSRIANTO	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	MUCHLIS	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19831210 201101 1 008